

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem pembiayaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan yang cepat dan fleksibel. Salah satu bentuk pembiayaan yang berkembang pesat adalah leasing atau sewa guna usaha yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan. Secara historis, konsep leasing mulai dikenal di Indonesia sejak dekade 1970-an sebagai bagian dari modernisasi sistem pembiayaan nasional. Pengaturannya kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi sektor jasa keuangan hingga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹ Dalam praktiknya, pembiayaan leasing banyak digunakan untuk kendaraan bermotor, alat berat, maupun barang produktif lainnya, dengan skema pembayaran angsuran dan jaminan fidusia atas objek pembiayaan.

Seiring berkembangnya praktik pembiayaan leasing, potensi sengketa juga meningkat, khususnya terkait kepemilikan objek jaminan. Permasalahan umumnya muncul ketika terjadi wanprestasi atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen.² Dalam kondisi tersebut, perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan penafsiran antara perusahaan dan konsumen mengenai status kepemilikan barang, prosedur penarikan, hingga hak-hak yang melekat pada konsumen. Tidak jarang sengketa berkembang menjadi konflik hukum yang merugikan salah satu pihak.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan aspek perlindungan konsumen. Dalam hubungan pembiayaan leasing, konsumen pada umumnya berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan. Standar perjanjian baku yang digunakan sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen. Padahal, hak-hak konsumen telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen³, yang menegaskan hak atas informasi yang jelas, perlakuan yang

¹ Suciati, "Pembiayaan Leasing dalam Perspektif Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1. No. 4, (Desember, 2023): 354.

² Aang Sudrajat, Nur Handayati, Sri Astutik "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10. No. 23, (Desember, 2024): 3.

³ Herman Daud Panggabean, Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Biro Travel." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5. No. 1, (Juni, 2023): 716.

adil, dan kepastian hukum. Ketidakseimbangan posisi ini berpotensi melahirkan praktik yang tidak proporsional dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam proses eksekusi objek jaminan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, mediasi hadir sebagai alternatif yang lebih humanis dan partisipatif dibandingkan jalur litigasi.⁴ Mediasi mengedepankan musyawarah, dialog, dan kesepakatan bersama sebagai jalan keluar konflik. Mekanisme ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan kepentingannya secara terbuka dengan bantuan mediator yang netral. Selain lebih efisien dari segi waktu dan biaya, mediasi juga berpotensi menjaga hubungan baik antara perusahaan pembiayaan dan konsumen serta meminimalisir eskalasi konflik sosial.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Kota Cirebon adalah PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon. Sebagai lembaga pembiayaan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, PT Kresna Reksa Finance tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa terkait kepemilikan objek jaminan leasing. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di perusahaan ini menjadi menarik untuk dikaji, khususnya untuk melihat bagaimana mekanisme tersebut diterapkan dalam praktik serta sejauh mana perlindungan terhadap konsumen benar-benar diwujudkan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam. Konsep keadilan ('adl) dalam Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, larangan berbuat zalim, serta anjuran untuk menyelesaikan perselisihan melalui islah (perdamaian). Dalam transaksi muamalah, Islam menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan tidak adanya unsur gharar maupun eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kepemilikan objek jaminan leasing tidak hanya harus sah secara hukum positif, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif menurut syariat Islam.⁵

Dari penjabaran diatas maka peneliti mencoba mengambil satu kasus yang bertempat di PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon dimana PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon pernah mengalami konflik atau sengketa konsumen dimana konsumen yang enggan membayar angsuran bulanan pada akhirnya dikenakan SP 3 dan hal tersebut menyebabkan objek jaminan nya terpaksa ditarik oleh PT Kresna Reksa Finance Kota

⁴ Rayyan Aqila Praditya Peran Mediasi Budaya Organisasi dalam Hubungan antara Kepemimpinan Transformasional dan Efektivitas Organisasi : A Mini Review." *International Journal of Social, Policy and Law* 03. No. 01, (June, 2022): 34.

⁵ Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5. No. 2, (Agustus, 2024): 85.

Cirebon yang dimana konsumen merasa tidak menerima hal tersebut dan kemudian menimbulkan konflik persengketaan atas hak kepemilikan kendaraan atau jaminan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa praktik mediasi dalam sengketa kepemilikan objek jaminan leasing tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dan sarana penegakan keadilan. Di tengah meningkatnya penggunaan pembiayaan leasing oleh masyarakat, kajian empiris terhadap praktik mediasi di PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon menjadi relevan untuk memberikan gambaran nyata tentang implementasi perlindungan konsumen dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah serta rekomendasi praktis bagi lembaga pembiayaan dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, proporsional, dan berkeadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank”, dengan topik kajian “Leasing Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi mediasi sebagai solusi persengketaan antara konsumen dengan leasing dengan judul yaitu, “Mediasi dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Leasing: Studi Kasus PT Reksa Kota Cirebon Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Prinsip Keadilan Islam”. Topik judul penelitian tersebut sesuai dengan topik kajian yaitu Instrumen Leasing dalam perspektif hukum ekonomi syariah:

1) Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa

Mediasi sebagai bagian dari salah satu metode penyelesaian sengketa merupakan metode yang dipilih PT Kresna Reksa Finance dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang terjadi dengan para konsumen, hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang paling cepat dan tidak mempersulit konsumen dari segi pembiayaan.

2) Dampak Mediasi Dalam Keberhasilan Penyelesaian Sengketa

Pencapaian Mediasi dalam persengketaan adalah berupa kesepakatan

antara pihak terkait, yang dalam hal ini adalah kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak PT Kresna Reksa Finance tanpa membebani secara tidak adil kepada salah satu pihak.

3) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk memastikan bahwa implementasi mediasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan sesuai dengan prinsip hak dan kewajiban dan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang penting. *Pertama* yaitu bagaimana implementasi mediasi yang dijalani oleh PT Kresna Reksa Finance. *Kedua* yaitu bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap implementasi pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan leasing dalam mediasi. *Ketiga* yaitu bagaimana prinsip keadilan Islam memandang penyelesaian sengketa leasing melalui mekanisme mediasi.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada implementasi mediasi antara PT Kresna Reksa Finance dengan konsumen dalam kasus atau fenomena perampasan paksa objek perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dengan dikawal oleh lembaga swadaya masyarakat terhadap PT Kresna Reksa Finance. Aspek yang diteliti meliputi implementasi mediasi, analisis hukum perlindungan konsumen terhadap praktik penarikan objek jaminan dalam perjanjian leasing oleh PT Kresna Reksa Finance, dan analisis dari perspektif prinsip keadilan dalam Islam memandang penyelesaian sengketa leasing melalui mekanisme mediasi. Pembatasan ini dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana proses mediasi dilakukan dalam penyelesaian sengketa penarikan objek jaminan antara konsumen dan PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon?

- b. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap implementasi pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan leasing dalam mediasi sengketa di PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon?
- c. Bagaimana prinsip keadilan Islam memandang penyelesaian sengketa leasing melalui mekanisme mediasi di PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi dilakukan dalam penyelesaian sengketa penarikan objek jaminan antara konsumen dan PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum perlindungan konsumen terhadap praktik penarikan objek jaminan dalam perjanjian leasing oleh PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip keadilan dalam Islam memandang penyelesaian sengketa leasing melalui mekanisme mediasi PT Kresna Reksa Finance di Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperdalam pemahaman tentang implementasi mediasi khususnya dalam konteks pelaksanaannya di PT Kresna Reksa Finance.
 - b. Memperkaya teori tentang mediasi, hukum perlindungan konsumen, nilai-nilai hak dan kewajiban konsumen dan leasing, memahami prinsip keadilan perspektif hukum islam.
 - c. Memperjelas konsep hukum Islam terkait mediasi dan perlindungan konsumen serta pemenuhan hak perusahaan.
 - d. Memperkaya literatur akademis tentang mediasi, hukum perlindungan konsumen, pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan landasan teoritis bagi pembuat kebijakan di dalam perusahaan dalam upayanya memberikan pemenuhan hak keamanan bagi konsumen.
 - b. Mendukung penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif tentang

pelaksanaan mediasi di perusahaan.

- c. Membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mediasi di perusahaan.
- d. Membantu perusahaan dan konsumen dalam memprioritaskan mediasi dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Betris Ayu Adesti yang berjudul, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Leasing dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT.FIF Group Cabang Bukit Palembang”. Dalam penelitiannya ini dia berfokus pada perilaku konsumen terhadap instrumen-instrumen sekunder dari aktifitas peminjaman dana melalui media leasing. Dijabarkan olehnya bahwasannya, perilaku konsumen sangat berpengaruh pada pinjaman yang menggunakan jasa leasing, terutama masyarakat yang menggunakan dana untuk kebutuhan modal usaha dan biaya anak sekolah (pendidikan). perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat karena dengan menggunakan jasa leasing dimotivasi oleh faktor kebudayaan dan gaya hidup yang sangat kuat terutama tinjauan ekonomi dalam perspektif Islam yang tidak bisa dihilangkan oleh masyarakat.⁶

Berkaca dari penelitian yang dilakukan Betris, terdapat banyak perbedaan dari penelitian yang akan diusung oleh penulis antarlain penulis tidak akan berfokus pada analisis pelaksanaan perjanjian dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen melainkan dalam penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada pelaksanaan mediasi yang disebabkan konsumen melakukan perampasan paksa terhadap objek perjanjian yang berstatus hak milik dari pihak leasing atau perusahaan. Namun bukan berarti tidak terdapat persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan Betris, persamaan yang dapat dilihat ialah subjek penelitian yang sama-sama mengambil sudut pandang leasing dan perspektif yang digunakan, yaitu sama-sama mengkaji persoalan dalam perpektif hukum islam.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh, Arif Paristiwa dan Abd Rahman Harahap menghukumi sebagai haram hal ini bisa dikonfirmasi melalui karya tulis ilmiahnya yang berjudul “Hukum Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan Debt Colector Leasing

⁶ Betris Ayu Adesti, Havis Aravik, Choiriyah, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Leasing dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT.FIF Group Cabang Bukit Palembang,” *Jurnal Bisnis Manajemen*, 1, no. 1 (2023): 37.

Dari Konsumen Yang Gagal Bayar Perspektif Yusuf Qhardawi Studi Kasus Desa Tanjung Gunung Kecamatan Buntu Pane“ didalam penelitiannya itu dia menjabarkan bahwa, berdasarkan perspektif pendapat Yusuf Qardhawi bahwa jual beli sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing dari konsumen yang gagal bayar adalah dilarang (haram), pengharaman jual beli tersebut bukan dikarenakan zat atau bahan yang terkandung dalam sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing, tetapi dikarenakan pokok perdagangan jual beli sepeda motor hasil penarikan debt colector leasing tersebut akan mengakibatkan adanya tolong menolong antara penjual dan pembeli dalam hal untuk unsur perkara kemaksiatan dan kezaliman yaitu melakukan penipuan.⁷

Dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa penelitian diatas lebih mengerucutkan arah penelitian pada aspek halal dan haram jual beli barang hasil sitaan debt colector leasing, dimana kesimpulan yang dipaparkan oleh Betris adalah dihukumi haram jual beli barang hasil sitaan debt colector leasing. Hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, dimana penulis akan lebih mengerucutkan penelitian kearah proses mediasi dari konflik yang terjadi antara pihak leasing dan konsumen.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Siti Mahmudah dengan judul, “Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis terhadap Penyalagunaan dan Perlindungan Konsumen” penelitian ini lebih berfokus pada aspek perlindungan konsmen dari tindak pelaksanaan aktifitas leasing, dilihat dari aspek pelaksanaan isi perjanjian dimulai dari pelaksanaan awal perjanjian, metode penyelesaian sengketa hingga berakhirnya perjanjian. Secara lebih lanjut diaktakan olehnya bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi, kenyataannya masih banyak perusahaan leasing yang tidak mengikuti ketentuan hukum tersebut, sehingga konsumen dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten guna memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi dalam transaksi leasing kendaraan bermotor.⁸

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Mahmudah dkk ini mengarah pada analisis kepatuhan perusahaan leasing terhadap undang-undang nomor 42 tahun 1999

⁷ Pane Arif Paristiwa, Abd Rahman Harahap, “Hukum Jual Beli Sepeda Motor Hasil Penarikan Debt Colector Leasing dari Konsumen yang Gagal Bayar Perspektif Yusuf Qhardawi Studi Kasus Desa Tanjung Gunung Kecamatan Buntu” *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15. No. 2, (April, 2024):158.

⁸ Siti Mahmudah, “Penerapan Jaminan Fidusia dalam Leasing Kendaraan Bermotor: Analisis terhadap Penyalagunaan dan Perlindungan Konsumen” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2. No. 10, (Maret, 2025): 50.

tentang jaminan fidusia, hal ini serupa dengan pokok hukum positif yang digunakan oleh penulis yang sama-sama menggunakan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, hanya saja penulis akan lebih mengerucutkan pada apakah konsumen beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian dengan pihak leasing, mulai dari pelaksanaan awal hingga berakhirnya perjanjian, hal tersebutlah yang menjadi pembeda dan tidak diteliti oleh Siti Mahmudah dkk.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ayu Rahmadani dengan judul, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Leasing pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” dikatakan olehnya bahwa, sebanyak 55 kasus penyelesaian sengketa konsumen pada rentan kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021). BPSK Kota Makassar berhasil menuntaskan setidaknya 25 kasus selesai dalam tahap mediasi, dan 3 dalam tahap konsiliasi, 15 kasus masuk dalam kategori menempuh jalur lain, dan 12 kasus lainnya ditolak. Kepada pemerintah Republik Indonesia, pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinilai kurang efektif menyelesaikan sengketa Leasing. Sehingga diharapkan seluruh kota yang ada di Indonesia dapat dibentuk BPSK agar mampu memudahkan masyarakat dalam penanganan sengketa yang dialami.⁹

Dari penelitian diatas dapat dipahami bahwasannya pengkajian yang dilakukan lebih mengarah pada kuantitas data pelaporan sengketa perlindungan konsumen yang dilaporkan ke BPSK Kota Makassar sejak tahun (2019-2021) sedangkan penulis lebih berfokus pada satu fenomena tertentu yaitu perampasan paksa yang dilakukan konsumen dengan dibantu Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap PT Kresna Reksa Finance namun dalam hal ini sama-sama berfokus pada metode penyelesaian sengketa berupa mediasi antara pihak leasing dan konsumen.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizfal bersama rekan-rekannya dengan judul, “Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Paksa oleh Debt Collector Perspektif Siyasah Maliyah” dikatakan olehnya bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh Debt Collector terhadap konsumen itu melanggar aturan hukum yang berlaku sekarang, bahkan bisa saja dipidana dengan pasal berlapis.¹⁰ Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis tidak akan merambah pada proses

⁹ Ayu Rahmadani, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Leasing pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” *Journal Sharia of Law*, 4, No. 4, (2025): 42.

¹⁰ Muhammad Rizfal, “Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Paksa oleh Debt Collector Perspektif Siyasah Maliyah” *Jurnal Hukum Tatanegara* 5. No. 1, (2025): 225.

penarikan yang dilakukan oleh leasing yang bekerjasama dengan pihak Debt Collector melainkan lebih merujuk pada proses mediasi yang akan dijalani apabila dan saat terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, namun bukan berarti tidak ada kesamaan sama sekali, letak kesamaan yang dapat ditemui adalah pada lokasi penelitian yang sama-sama merujuk pada lembaga leasing meskipun tidak pada perusahaan yang sama.

Keenam, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fani Kaffatul Isnaini yang berjudul, “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) terhadap Kasus Pelanggaran pada Perusahaan Pembiayaan (Leasing) di Bandar Lampung (Studi : Otoritas Jasa Keuangan Lampung)” dijabarkan bahwa, hasil dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan perusahaan pembiayaan (Leasing) di Kota Bandar Lampung. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan melalui forum pengaduan online, pengaduan langsung, telepon, email, surat. Lalu mekanisme penyelesaian laporan melalui klarifikasi, permintaan pelapor, investigasi lapangan, mediasi dan koalisi.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Fani Kaffatul Isnaini dalam karyanya yang berjudul “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kasus Pelanggaran pada Perusahaan Pembiayaan (Leasing) di Bandar Lampung (Studi: Otoritas Jasa Keuangan Lampung)” dalam penelitian ini Fani lebih memfokuskan leasing sebagai subjek pelaku pelanggaran, dalam hal ini pihak yang terlibat dalam konflik adalah leasing dan OJK hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimana fokus subjek akan lebih terarah pada konsumen dan juga pihak leasing atau yang dalam hal ini PT Kresna Reksa Finance.

Ketujuh, dalam penelitian yang dilakukan oleh A. Putri Andini Vira Virgoria, Abd Haris Hamid, Abdurrifai yang berjudul, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa di Kota Makassar” dijelaskan bahwa, Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi pada BPSK di Kota Makassar pertama belum terlaksana secara efektif dan kedua kendala internal seperti keterbatasan dukungan dana operasional, Minimnya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pada BPSK dan tidak tersedianya fasilitas dukungan sarana perasana serta kendala eksternal seperti tidak kooperatifnya para pihak yang bersengketa,

¹¹ Fani Kaffatul Isnaini, “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) terhadap Kasus Pelanggaran pada Perusahaan Pembiayaan (Leasing) di Bandar Lampung (Studi : Otoritas Jasa Keuangan Lampung)” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024, 3.

dan tidak lengkapnya dokumen yang disertakan dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan. Menjadi kendala utama dalam penyelesaian kasus di BPSK Kota Makassar.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Haris sangat berkesinambungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama berfokus pada aspek mediasi, hanya saja aspek mediasi yang dilakukan oleh lokasi penelitian penulis lebih berfokus pada mediasi di internal perusahaan tanpa melibatkan BPSK atau lembaga mediasi lainnya.

Kedelapan, dikatakan oleh Sayidah Aminatuzzuhriyah “Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah” para pihak rata-rata memilih jalur penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Arbitrase. Terdapat tiga sengketa yang sering diajukan kepada BPSK yaitu (1) konsumen sudah melunasi pinjaman namun belum melunasi denda yang mengakibatkan BPKB sepeda tidak dapat di turunkan; (2) konsumen menjual unit motor kepada pihak lain dengan mengalihkan pembayaran angsuran kepada pihak kedua tanpa memberikan informasi kepada pihak perusahaan pembiayaan (leasing); dan (3) konsumen terlambat membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak leasing yang mengakibatkan motor ditarik paksa oleh pihak leasing. Sengketa yang dilaporkan kepada BPSK belum sesuai dengan Akad Murabahah terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak.¹³

Penelitian yang akan dilakukan oleh Sayidah dalam penelitiannya itu cukup berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti, dalam aspek kesamaan terletak pada lokasi yang sama-sama mengambil pengkajian di leasing namun perbedaan yang sangat mencolok ada pada objek yang diteliti dimana Sayidah lebih memfokuskan pada persengketaan terkait BPKB dan kepemilikan serta subjek pelunasan pinjaman sedangkan yang akan diteliti penulis lebih kearah perampasan objek perjanjian yang dilakukan konsumen yang dikawal oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap PT Kresna Reksa Finance.

Kesembilan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Sita, Mohammad Hifni, Aris Setyanto Pramono dengan judul, “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Di Mandiri Utama Finance Cab. Serang” dikatakan bahwa, dalam penyelesaian sengketa wanprestasi debitur terkait objek fidusia

¹² A. Putri Andini Vira Virgoria, Abd Haris Hamid, Abdurrifai, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa di Kota Makassar” *Journal of Law* 23. No. 1, (2025): 139.

¹³ Sayidah Aminatuzzuhriyah “Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah” *Journal of Islamic Business Law* 7. No. 2, (2023): 1.

berupa unit kendaraan bermotor pihak leasing harus dengan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut.¹⁴ Fokus penelitian yang dilakukannya ialah pada metode penarikan yang dilakukan oleh leasing haruslah didahului dengan izin eksekusi yang dikeluarkan pengadilan sedangkan dalam hal penelitian yang akan dilaksanakan penulis, eksekusi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun konsumen merasa tidak terima dan kemudian meminta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk merampas objek jaminan atau perjanjian yang sudah dieksekusi oleh PT Kresna Reksa Finance.

Kesepuluh, Pada penelitian yang dilakukan Swito Sitompul dengan judul “Efek Mediasi Pengetahuan Risiko pada Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit (Studi pada PT. Wom Finance Cabang Semarang)” didalam penelitiannya ini mediasi yang dilakukan lebih mengarah kepada literasi terhadap keputusan pengambilan kredit, namun dalam aspek kesamaan kita dapat melihat bahwa wilayah lembaga yang dipilih adalah sama-sama leasing hanya saja yang menjadi pembeda ialah pada perusahaan yang dipilih. literasi tidak membuktikan pengaruh pada keputusan pengambilan kredit. Pengetahuan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Meningkatnya pengetahuan seseorang akan risiko, berdampak kepada meningkatnya keputusan untuk pengambilan kredit. Tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Perilaku Keuangan berpengaruh positif terhadap Keputusan Pengambilan Kredit. Perilaku Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengetahuan Risiko.¹⁵

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam karyanya yang berjudul “Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus” Ahmad Tohardi mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang

¹⁴ Nur Sita, Mohammad Hifni, Aris Setyanto Pramono, “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur terhadap Objek Jaminan Fidusia di Mandiri Utama Finance Cab. Serang” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8 No. 9, (September, 2024): 194.

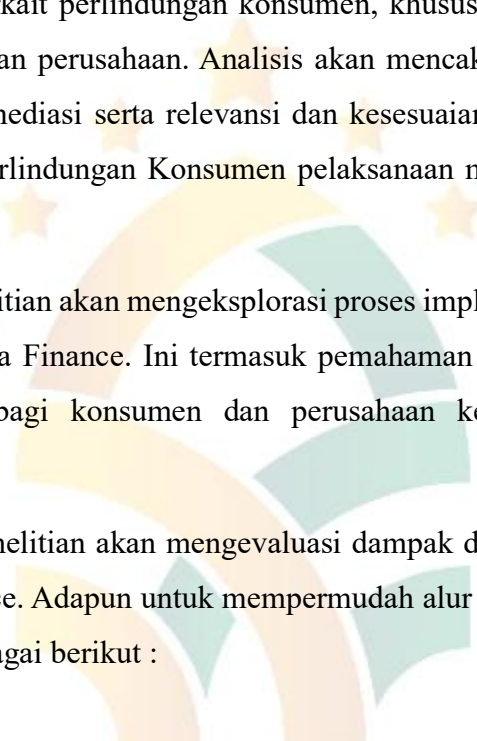
¹⁵ Swito Sitompul “Efek Mediasi Pengetahuan Risiko pada Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit (Studi pada PT. Wom Finance Cabang Semarang)” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24. No. 1, (Februari, 2024): 838.

relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.

Penelitian akan memfokuskan pada gambaran umum mengenai bagaimana mediasi bisa memenuhi unsur keadilan di dalam islam dan bagaimana metode ini bisa relevan dengan sistem kelola persengketaan di PT Kresna Reksa Finance melalui pelaksanaan mediasi. Selanjutnya, penelitian akan menelusuri tinjauan hukum Islam dan landasan hukum di Indonesia terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan. Analisis akan mencakup perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi serta relevansi dan kesesuaian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaksanaan mediasi di PT Kresna Reksa Finance.

Selain itu, penelitian akan mengeksplorasi proses implementasi mediasi dalam tata kelola PT Kresna Reksa Finance. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana dampak pelaksanaan mediasi bagi konsumen dan perusahaan kepada yang berhak dalam perusahaan tersebut.

Selanjutnya, penelitian akan mengevaluasi dampak dari implementasi mediasi di PT Kresna reksa Finance. Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1.1

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.¹⁶ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari

¹⁶ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

penelitian tersebut.¹⁷

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menjadi instrumen kunci untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena implementasi mediasi pada pelaksanaannya di PT Kresna Reksa Finance sangatlah sesuai

¹⁷ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 132.

¹⁸ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

dengan penjabaran lebih mendalam dengan mengaitkannya dengan, dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan normative. Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁹

Kemudian menurut Kornelius Benuf and Muhamad Azhar dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan makna, ruang lingkup, dan hubungan antara norma-norma hukum tersebut.²⁰

c. Sumber Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.²¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018): 149.

²⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020): 20–33.

²¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 214.

yang dimaksud dengan sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner.²² Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah:

- a) Wawancara dengan Branch Manager PT Kresna Reksa Finance
- b) Wawancara dengan Karyawan PT Kresna Reksa Finance
- c) Analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses mediasi

2. Data Sekunder

Menurut Suteki dan Galau Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.²³

Jenis-jenis data sekunder yang relevan termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan implementasi mediasi yang dilakukan oleh PT Kresna Reksa Finance dan dampaknya terhadap pencapaian perlindungan konsumen, baik dari perspektif hukum Islam maupun kebijakan nasional terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, data sekunder lainnya seperti hasil riset terdahulu, analisis kebijakan, dan informasi yang dipublikasikan dalam media masa juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

1) Observasi

Menurut Sugiono dalam bukunya, observasi dijelaskan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua dari proses tersebut dianggap sangat penting,

²² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 214.

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216.

yaitu proses pengamatan dan proses ingatan.²⁴ Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan mediasi persengketaan di PT Kresna Reksa Finance.

2) Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.²⁵ Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan Branch Manager dan karyawan PT Kresna Reksa Finance, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa.

3) Analisis Dokumen

Dokumentasi berkaitan erat dengan apa yang disebut analisis dalam konteks penelitian ini. Proses analisis isi dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara sistematis, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk komunikasi yang tertuang dalam dokumen tersebut secara tertulis, dengan pendekatan yang obyektif. Dalam penelitian

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021): 203.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195

ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap kebijakan, prosedur, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan implementasi mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Melalui analisis ini, peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi yang telah diadopsi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan pelaksanaan mediasi, serta sejauh mana kebijakan dan prosedur tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis isi dokumen ini akan menjadi landasan penting dalam memperoleh data yang relevan dan mendukung interpretasi temuan dalam penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:

1) *Data Collection*/Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.²⁶

2) *Data Reduction*/Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 322.

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3) *Data Display*/Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.²⁷

4) Verifikasi Data

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi dengan judul “Mediasi dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Leasing: Studi Kasus PT Kresna Reksa Finance Kota Cirebon Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Prinsip Keadilan Islam” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 325.

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari konsep mediasi, sengketa kepemilikan, leasing dan perlindungan konsumen yang dari keempat aspek ini akan dijabarkan melalui dua sudut pandang, yaitu konsep hukum positif dan konsep hukum islam.

BAB III KONDISI OBYEKTIF PT KRESNA REKSA FINANCE

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di lingkungan PT Kresna Reksa Finance.

BAB IV KESESUAIAN IMPLEMENTASI MEDIASI PT KRESNA REKSA FINANCE PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perampasan objek jaminan oleh konsumen terhadap PT Kresna Reksa Finance serta bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen dan prinsip peradilan islam terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT Kresna Reksa Finance.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan